

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Mewujudkan kesejahteraan umum yang adil dan merata merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional, pembangunan nasional haruslah berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan pembayaran atau data yang tidak sedikit, karena itu perlu adanya usaha-usaha oleh pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara, salah satu usaha pemerintah yaitu dengan meningkatkan peranan sumber penerimaan negara dari sumber non migas yang sebagian besar dari sektor pajak. Sampai saat ini penerimaan dari sektor pajak selalu diupayakan agar terus meningkat karena disektor inilah penerimaan dalam negeri lebih stabil dan dinamis.

Sejak pemerintah melakukan reformasi undang-undang perpajakan tahun 1983 yang dimulai berlaku tanggal 1 januari 1984 kemudian telah disempurnakan pada tahun 1994 dan yang terakhir tahun 2000, dimana sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, sumbangan penerimaan pajak terhadap Negara terus mengalami peningkatan. Hal ini merupakan perwujudan dari tekad untuk mewujudkan penerimaan pajak sebagai tulang punggung penerimaan Negara. Perubahan *official assessment system* yang merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak menjadi *self assesment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang atau kepercayaan kepada

wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang, dimaksudkan untuk lebih member keadilan dan kepastian hukum, memperluas dasar pengenaan pajak, lebih memberi kesinambungan hak dan kewajiban pajak, menciptakan keterbukaan, perbaikan administrasi perpajakan serta memenuhi aspirasi tuntutan masyarakat.

Dalam *self assessment system* fungsi dan peranan wajib pajak ditingkatkan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada wajib pajaksendiri. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Fungsi penghitungan memberi hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi perhitungan wajib pajak berkewajiban untuk membayar pajak sebesar pajak yang terutang. Fungsi terakhir dari wajib pajak adalah melaporkan pembayaran dan berupa besar pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Sejalan dengan kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak, maka diperlukan peran aparatur pajak untuk memperlancar pelaksanaan *self assessment system*. Fungsi aparatur pajak dalam *self assessment system* ditekankan pada tiga hal yaitu, pembinaan yang dilakukan melalui penyuluhan pengetahuan perpajakan, pelayanan dan pengawasan. Menurut Tunggal (1995:43), dalam *self assessment system* dibutuhkan beberapa persyaratan dari wajib pajak antara lain kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, keamanan untuk membayar wajib pajak dan kedisiplinan wajib pajak. Dalam

detik Finance (2009) juga telah dikutip bahwa *self assessment system* mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu:

1. *Tax Consciousness* atau kesadaran wajib pajak
2. Kejujuran wajib pajak
3. *Tax midedness* wajib pajak, Kepatuhan untuk membayar pajak
4. *Tax discipline*, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada undang-undang.

Permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak di Indonesia adalah belum siapnya masyarakat oleh diterapkannya *self assessment system* secara murni. Hal ini disebabkan antara lain belum cukupnya pengetahuan perpajakan tentang kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajak penghasilannya dengan benar dan lengkap. Rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat tentang pajak mengakibatkan sikap masyarakat cenderung *apatitis* terhadap pajak yang akhirnya berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam hal kedisiplinan membayar pajak. Ironisnya, banyak masyarakat awam yang masih belum mengerti arti pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal pajak adalah salah satu sumber terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu negara dan kesejahteraan warganya.

Salah satu cara untuk mengukur perilaku wajib pajak adalah tingkat kepatuhan melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan SPT secara benar dan tepat maka diharapkan

semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

**TABEL 1.1**  
**JUMLAH WAJIB PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI**  
**YANG MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN**

| NO | Tahun Pajak | Jumlah Wajib Pajak | Jumlah SPT yang disampaikan | Jumlah SPT yang Tidak Disampaikan |
|----|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 2006        | 7.437              | 5.102                       | 2.335                             |
| 2  | 2007        | 8.835              | 5.731                       | 3.104                             |
| 3  | 2008        | 9.828              | 5.865                       | 3.963                             |
| 4  | 2009        | 19.288             | 11.168                      | 8.120                             |
| 5  | 2010        | 36.178             | 25.548                      | 11.630                            |
| 6  | 2011        | 37.210             | 7743                        | 29.467                            |

Sumber : KPP Pratama Gresik Utara.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak di Gresik Utara dari tahun 2006 – 2011 selalu mengalami peningkatan dimana jumlah wajib pajak pada tahun 2006 sebanyak 7.437 dan pada tahun 2010 menjadi 36.178. Begitu juga dengan jumlah wajib pajak yang menyetorkan SPT dari tahun 2006 sampai 2010 selalu mengalami peningkatan. Namun dalam peningkatan tersebut masih terdapat selisih antara jumlah wajib pajak dengan jumlah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak setiap tahunnya. Selisih tersebut adalah SPT yang tidak disampaikan oleh wajib pajak, lain halnya pada tahun 2011 dimana terjadi peningkatan yang signifikan wajib pajak maupun jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPTnya, dari keseluruhan jumlah wajib pajak pada tahun 2011 sebesar 37.210 yang tidak menyampaikan SPTnya sebesar 29.467 atau 79% wajib pajak tidak menyampaikan SPTnya. Bila dibandingkan dengan tahun 2010 dimana jumlah wajib pajak sebesar 36.178, akan tetapi wajib pajak yang menyampaikan SPTnya sebesar 11.630 atau 5% wajib pajak belum menyampaikan SPT nya. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kekurangan

berkaitan dengan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yaitu menyampaikan atau melaporkan SPT tahunan.

Banyaknya jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT. dikarenakan kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk menghitung SPT secara lengkap. Disamping itu pula sejak diterapkannya *self assessment system*, yang dimana wajib pajak harus bisa menghitung, membayar dan menyetorkan sendiri SPT. Hal ini membuat wajib pajak mengalami kesulitan, karena biasanya wajib pajak dibantu oleh *Fiskus* dalam menghitung SPT. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi salah satu penyebab kurangnya pengetahuan wajib pajak untuk menerapkan *self assessment system*, sehingga dari tahun 2006-2010 banyak SPT yang belum disampaikan oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *self assessment system*, yang mana kegiatan Penyampaian SPT merupakan suatu kewajiban yang termasuk di dalamnya, dalam penerapan *self assessment system* wajib pajak diharuskan memiliki kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan hasrat yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan pada kenyataannya kesadaran wajib pajak masih kurang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan atau menyampaikan SPT tahunan (Berdasarkan Tabel 1.1).

Banyak indikasi yang menyebabkan wajib pajak tidak menyampaikan SPT-nya, salah satunya adalah penghindaran pajak. Hal ini terkait dengan kesengajaan wajib pajak ataupun penyampaian SPT yang tidak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku Pasal 3 UU KUP ayat 7 dan Pasal 4 UU KUP ayat 4b. Hal tersebut dapat dimengerti karena dengan alasan bahwa hasil dari pembayaran pajak kurang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat

sebagai wajib pajak. Tidak mudah mengubah paradigma bahwa masyarakat wajib pajak menganggap pajak tidak mendapatkan imbalan prestasi secara langsung layaknya dalam jual beli barang kebutuhan hidup (Ketut, 2005:36). Sehingga menimbulkan suatu kecenderungan perilaku penghindaran pajak. Selain itu tidak sedikit masyarakat sebagai wajib pajak yang belum memahami sistem perpajakan di Indonesia, yaitu pelaksanaan *self assessment system*.

Berdasarkan *self assessment system*, semua wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), jika memiliki penghasilan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan juga diwajibkan untuk mengisi formulir SPT Masa maupun Tahunan dengan benar, lengkap dan jujur. Namun sistem ini masih ditemukan adanya celah bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak perorangan cenderung menghindari status sebagai wajib pajak orang pribadi, karena dengan begitu dapat meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayar. Devano (2006:43) menyatakan bahwa wajib pajak dengan kesadarannya sendiri seharusnya sudah membayar pajak dengan benar (semua penghasilan sudah dilaporkan). Karena pada dasarnya tidak ada orang yang mau (rela) membayar pajak. Jadi setiap orang mempunyai kecenderungan untuk menghindari pajak.

Dari latar belakang yang dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Self Asessment System (Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gresik Utara)”**.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kepatuhan membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap *self assessment system*?
2. Apakah kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kepatuhan membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap *self assessment system*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empirik tentang pengaruh perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan *self assessment system*. Maka tujuan penelitian pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh secara Simultan perilaku wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kepatuhan membayar pajak, serta kedisiplinan wajib pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system* di KPP Gresik Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial perilaku wajib pajak orang pribadi yang terdiri dari kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kepatuhan membayar pajak, serta kedisiplinan wajib pajak terhadap pelaksanaan *self assessment system* di KPP Gresik Utara.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Dari Sisi Akademisi**

Memberikan kontribusi bagi ilmu akuntansi khususnya mengenai perpajakan dan juga sebagai referensi bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya.

##### **2. Dari Sisi Praktisi**

###### **a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak**

Memberikan masukan kepada kantor pelayanan pajak tentang pentingnya pemahaman *Self assessment system* yang harus diberikan kepada masyarakat selaku wajib pajak.

###### **b. Bagi Wajib Pajak**

Memberikan dasar yang kuat tentang pemahaman *self assessment system* dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.